

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah Lembaga pemerintah non Kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memerlukan kinerja auditor yang baik dan berkualitas. Kinerja seorang auditor seringkali digunakan dalam menyebutkan prestasi atau tingkat keberhasilan individu atau kelompok individu.

Auditor BPKP merupakan auditor pemerintah yang merupakan akuntan, anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yang dalam keadaan tertentu melakukan audit atas entitas yang menerbitkan laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (BUMN/BUMD) sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Karena itu auditor pemerintah tersebut wajib pula mengetahui dan menaati Kode Etik Akuntan Indonesia dan Standar Audit sebagai mana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.

Dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang auditor tidaklah mudah. Dalam beberapa dekade belakangan ini terjadinya kasus kegagalan audit, salah satunya disebabkan auditor menerima suap dari entitas yang

diperiksa untuk melakukan perubahan bukti dilapangan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntansi dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan.

Adapun beberapa kasus yang melibatkan auditor BPKP yakni pada kasus PT Indosat Mega Media (IM2) dimana Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk (ISAT). Hal ini terkait laporan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menyatakan adanya kerugian negara senilai Rp1,3 triliun dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 GHz/3G oleh Indosat dan IM2. Majelis hakim PTUN yang dipimpin H Bambang Heryanto SH MH menegaskan, audit kerugian negara oleh BPKP dalam kasus Indosat-IM2 tidak sah. Pertimbangan pertama, audit tidak diawali oleh permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai regulator telekomunikasi. Kedua, tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sesuai fakta-fakta persidangan dan keterangan sejumlah ahli. Ketiga, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap objek audit, yakni Indosat dan anak usahanya IM2. Karenanya, Majelis Hakim PTUN memutuskan menolak eksepsi tergugat. Keempat, surat dari BPKP tentang Laporan hasil audit perhitungan kerugian negara tidak sah dan cacat hukum. Ketiga, memerintahkan BPKP mencabut surat tersebut (Okezone, 2013).

Kasus selanjutnya adalah yang menimpa Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tomi Triono mengaku menerima uang

dari anggaran kegiatan joint audit pengawasan dan pemeriksaan di Kemendikbud. Tomi mengaku sudah mengembalikan uang ke KPK. Tomi saat bersaksi untuk terdakwa mantan Irjen Kemendikbud Mohammad Sofyan mengaku bersalah dengan penerimaan uang dalam kegiatan wasrik sertifikasi guru (sergu) di Inspektorat IV Kemendikbud. uang yang dikembalikan Rp 48 juta. Menurutnya ada 10 auditor BPKP yang ikut dalam joint audit. Mereka bertugas untuk 6 program, di antaranya penyusunan SOP wasrik dan penyusunan monitoring dan evaluasi sertifikasi guru. Adanya aliran uang ke auditor BPKP juga terungkap dalam persidangan dengan saksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I Kemendikbud, Tini Suhartini pada 11 Juli 2013. Sofyan didakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan memerintahkan pencairan anggaran dan menerima biaya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Selain itu juga memerintahkan pemotongan sebesar 5 persen atas biaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program kegiatan joint audit Inspektorat I, II, III, IV dan investigasi Itjen Depdiknas tahun anggaran 2009. Dari perbuatannya, Sofyan memperkaya diri sendiri yakni Rp 1,103 miliar. Total kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai Rp 36,484 miliar (DetikNews, 2013).

Untuk menghindari kasus yang serupa auditor dituntut bersikap profesional dan independen. Sikap profesional dan independen ini dapat dilihat pada saat auditor tersebut membuat suatu *judgment* dalam penugasan audit. Menurut Chotimah (2017) audit *judgment* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada

pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Penelitian mengenai *audit judgment* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, salah satunya Mahdi (2019) yang menyatakan bahwa tekanan ketaatan berpengaruh negatif terhadap *judgment* yang dibuat oleh auditor yang artinya auditor yang berpegang teguh pada etika akan terpengaruh terhadap tekanan dari atasan atau entitas yang diperiksa. Sehingga *judgement* yang dibuat auditor akan memiliki kualitas yang rendah akibat dari tekanan yang diterima oleh auditor.

Menurut penelitian Rumengan (2018) *obedience pressure* berpengaruh negatif terhadap audit *judgment* dan *self-efficacy* berpengaruh positif terhadap *audit judgment*. Dalam mengerjakan proses audit, setiap auditor mengambil *judgment* yang berbeda-beda antara auditor satu dan lainnya. Ketepatan dalam membuat *judgment* akan menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Sehingga *judgment* merupakan suatu proses yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam audit. *Audit judgment* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain *self-efficacy*, tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman audit.

Self-efficacy menurut Wiwien (2017) merupakan keyakinan seorang auditor terhadap kemampuannya guna mencapai hasil yang baik. *Self-efficacy* merupakan persepsi auditor terhadap kemampuannya dalam mengerjakan audit dan keyakinan dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. *Self-efficacy* juga dipengaruhi oleh pengalaman auditor, semakin lama auditor

bekerja di bidang audit maka *self-efficacy* yang dimiliki auditor tersebut akan semakin tinggi. Karena auditor yang memiliki *self-efficacy* yang tinggi dapat membantu dirinya dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas dengan baik.

Selain *self-efficacy* kompleksitas tugas juga bisa memengaruhi *audit judgment*. kompleksitas tugas didefinisikan sebagai tugas yang sulit untuk dipahami, membingungkan, dan tidak terstruktur. Bonner (1994) Menyatakan bahwa ada tiga alasan yang mendasar mengapa pengujian terhadap kompleksitas tugas perlu dilakukan. Yang pertama, kompleksitas tugas ini berpengaruh terhadap kinerja seorang auditor. Yang kedua, sarana dan teknik pembuatan keputusan diduga sudah dikondisikan atau dibuat sedemikian rupa ketika para peneliti menemukan keganjilan pada kompleksitas audit. Yang ketiga, pemahaman terhadap kompleksitas dari sebuah tugas dapat membantu tim manajemen audit perusahaan menemukan solusi terbaik bagi staf audit dan tugas audit. Oleh karena itu auditor membutuhkan suatu *judgment* untuk menyeleksi atau memilih informasi yang tepat ketika banyak informasi yang masuk terus menerus.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *judgment* adalah tekanan ketaatan, menurut Milgram (1974) bawahan yang mengalami tekanan dari atasan akan cenderung mengalami perubahan sikap dari seorang yang berperilaku otonom atau berdiri sendiri menjadi seorang yang tunduk pada atasan. Tekanan ketaatan adalah sebuah pengaruh yang diberikan kepada auditor dari atasan atau entitas yang diperiksa untuk melakukan perubahan atau mengganti temuan audit dilapangan dengan tujuan menguntungkan salah satu pihak, hal ini membuat

auditor mengalami kesenjangan pemikiran dimana auditor dihadapkan pada dua pilihan yakni tetap berperilaku profesional dan independen atau mengikuti permintaan atasan atau entitas yang diperiksa.

Tekanan ketaatan ini lebih akan lebih banyak dialami oleh auditor junior, karena mereka masih cenderung untuk menaati perintah atasan maupun dari entitas yang diperiksa untuk menyimpang dari standar profesionalisme (Sanger, 2017). Dalam teori ketaatan menyatakan individu yang mempunyai kuasa lebih tinggi akan lebih mudah untuk mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikan. Jamilah (2007) menyatakan bahwa auditor akan perilaku menyimpang dan mengikuti perintah dari atasan atau entitas yang diperiksa karena auditor merasa jika dia mengikuti perintah dari atasan atau entitas, maka auditor akan terlepas dari tanggung jawab dari apa yang dilakukan.

Dalam meakukan pengauditan pengalaman sangat penting dimiliki auditor untuk meningkatkan keahlian terhadap menentukan suatu *judgment*. Pengalaman adalah keseluruhan pelajaran yang dipetik oleh seorang dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang tersebut (Priyoga, 2019). Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang akan memberikan banyak pelajaran yang didapat untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik.

Pengalaman penting bagi auditor karena auditor yang memiliki pengalaman dalam mengerjakan tugas audit auditor akan mengingat kesalahan atau kejanggalan saat mengerjakan audit dan akan lebih selektif terhadap

informasi-informasi yang diterima dari instansi pemerintah, dibandingkan dengan auditor yang belum memiliki banyak pengalaman.

Berbagai faktor yang didiskusikan diatas menunjukkan bahwa banyak faktor yang bisa memengaruhi *audit judgment*. Organisasi sektor publik adalah suatu organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik atau masyarakat yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Organisasi sektor swasta atau organisasi laba adalah organisasi yang bergerak di bidang pelayanan barang dan atau jasa yang kepemilikannya dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan hukum pasar, organisasi sektor swasta ini berorientasi pada keuntungan (Dongoran, 2016).

Terdapat perbedaan audit sektor publik dengan audit sektor swasta yaitu terletak pada latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta. Audit sektor publik harus melaporkan temuan kasus pada instansi yang diaudit kepada instansi terkait (Dongoran, 2016). Sedangkan audit sektor swasta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham kreditor dan klien.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Mahdi (2019) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit judgment* dan penelitian dari Rumengan (2018) tentang *obedience pressure* dan *self-efficacy* terhadap *audit judgment*. Penelitian ini menggunakan teori atribusi, teori ketaatan, teori penetapan tujuan dan teori kognitif untuk mengeksplorasi hubungan antara *self-*

efficacy, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan pengalaman audit dengan *audit judgment* yang akan diuji kepada auditor yang bekerja di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah ada pengaruh *self-efficacy* terhadap *audit judgment*?
2. Apakah ada pengaruh kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*?
3. Apakah ada pengaruh tekanan ketaatan terhadap *audit judgment*?
4. Apakah ada pengaruh pengalaman audit terhadap *audit judgment*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan oleh penulis, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh *self-efficacy* terhadap pembuatan *audit judgment*.
2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompleksitas tugas terhadap pembuatan *audit judgment*.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tekanan ketaatan terhadap pembuatan *audit judgment*.
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengalaman audit terhadap pembuatan *audit judgment*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan informasi untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh *self-efficacy*, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan pengalaman audit terhadap *audit judgement*.
- b. Dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa akuntansi untuk menjadi sumber bacaan dalam membuat karya ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk BPKP: memberikan informasi tentang pentingnya audit judgement saat melakukan pengauditan laporan keuangan dengan melihat pengaruh *self-efficacy*, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan pengalaman audit.
- b. Untuk auditor: memberikan masukan saran kepada auditor akan pentingnya *self-efficacy*, kompleksitas tugas, tekanan ketaatan dan pengalaman audit di dalam dunia kerja, agar tidak terjadi atau meminimalisir kasus-kasus auditor gagal dalam memberikan *judgment* pada laporan keuangan.
- c. Untuk penelitian selanjutnya: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu

bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.